



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 321 TAHUN 2026
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS ROHANI ISLAM PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MASA KHIDMAH TAHUN 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMA/SMALB/SMK, perlu disusun organisasi Rohis (Rohani Islam) sebagai salah satu sarana aktualisasi minat, bakat, dan kreativitas murid dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Islam di sekolah;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Rohis pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Khidmah Tahun 2026-2027;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pengurus Rohis pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Khidmah Tahun 2026-2027.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- f. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4510 Tahun 2023 tentang Panduan Pengembangan Keagamaan Islam melalui Rohis di Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG SUSUNAN PENGURUS ROHANI ISLAM PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MASA KHIDMAH TAHUN 2026-2027.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Rohani Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Khidmah Tahun 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Rohani Islam adalah sebagai berikut:

- a. Penasihat bertugas memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan Rohani Islam;
- b. Pembina bertugas memberikan pembinaan kepada Rohani Islam secara berkala;
- c. Ketua bertanggung jawab atas jalannya kegiatan rohani islam sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. Wakil ketua bertugas membantu ketua dalam mengkoordinasi program-program organisasi;
- e. Sekretaris bertanggung jawab terhadap tata kelola administrasi dan dokumentasi;
- f. Bendahara bertugas mengelola keuangan organisasi secara transparan dan akuntabel;

- g. Seksi-seksi bertugas melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tahun 2026-2027.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 3 Agustus 2026
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Ariyadi F

Lampiran Surat

Nomor : 321 TAHUN 2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

SUSUNAN
PENGURUS ROHANI ISLAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MASA KHIDMAH TAHUN 2026-2027

I. Penanggung Jawab

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kalimantan Timur

II. Penasehat

1. Kepala Seksi Pendaids Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Ketua MKKS SMK Kabupaten Kutai Kartanegara

III. Pembina

1. Pengawas GPAI Kabupaten Kutai Kartanegara
2. H. Yusransyah, S.Ag : Penasehat MGMP PAI SMK Kutai Kartanegara
3. M. Afif Fahroni, S.Pd.I : Ketua MGMP PAI SMK Kutai Kartanegara
4. Nur Wahyudi, S.Ag : Wakil Ketua MGMP PAI SMK Kutai Kartanegara

IV. Pengurus Harian

1. Ketua : Muhammad Fahri (SMKN 3 Tenggarong)
2. Wakil Ketua : Faiq Akmal Fauzi (SMKN 2 Tenggarong)
3. Sekretaris : Julia Karisa Putri (SMK Gerbang Raja Tenggarong)
4. Wakil Sekretaris : Dhea Nur Annisa (SMKN 1 Tenggarong)
5. Bendahara : Nadhea Tri Wulandari (SMKN 3 Tenggarong)
6. Wakil Bendahara : M.Putra Rega Pratama (SMK Al Idrus Tenggarong)

V. Bidang-bidang

A. Bidang Dakwah

1. Yoga Asmiyana (SMKN 1 Kota Bangun)
2. Muhammad Sharif (SMKN 1 Sebulu)
3. M. Dede Jai Ramadhani (SMKN 1 Muara Badak)
4. Riska Sukma Haryanti (SMKN 3 Tenggarong)

B. Bidang Kaderisasi

1. Muhammad Faza Khalifansyah (SMKN 1 Tenggarong Seberang)
2. Hasbi Firman (SMKN 1 Kembang Janggut)
3. Jainab (SMKN Ketopong)

C. Bidang Seni

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Rivaldo Eka Wijaya | (SMKN 2 Sebulu) |
| 2. Ahmad Nur Qadri Ramadhan | (SMKN 1 Kembang Janggut) |
| 3. Rizkia Silva Nurani | (SMKN 1 Muara Muntai) |

D. Bidang Informasi dan Komunikasi

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. M. Rafadillah Akbar | (SMKN 1 Muara Muntai) |
| 2. M. Ihsan | (SMKN 1 Kembang Janggut) |
| 3. Rizquhumul Jannah | (SMKN 1 Loa Janan) |

E. Bidang BTQ

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nur Laila Saidah | (SMKN 2 Sebulu) |
| 2. Miftahul Huda | (SMK Nasional Muara Badak) |
| 3. Kayana Aditya Putra | (SMK Syarif Hidayatullah
Muara Badak) |
| 4. M. Jordy Maulana | (SMKN 1 Tenggaraong) |

Ditetapkan di Tenggaraong

Pada tanggal 3 Agustus 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Ariyadi F